

**FOTOGRAFI FORENSIK
DAN NILAI BUKTI FOTO DALAM SISTEM PERADILAN**

**ARIA YUDHISTIRA
DIKFMRS CMFKUI**

PENINGKATAN KOMPETENSI FOTOGRAFI FORENSIK DALAM MENUNJANG SISTEM PERADILAN PIDANA

MOHON JANGAN DISEBARLUASKAN

KENAPA SAYA HARUS MOTRET KALO MERIKSA DI F O R E N S I K ?

- Kata HARUS, tidak harus
- DOKUMENTASI ADALAH KEWAJIBAN
- DOKUMENTASI UTAMA: PEMERIKSAAN DAN PENCATATAN
- FOTOGRAFI: DOKUMENTASI PENDUKUNG;
- MERUPAKAN BENTUK REPRODUKSI DUA DIMENSI DARI BARANG BUKTI SECARA AKURAT UNTUK KEPENTINGAN PENYELIDIKAN HINGGA PENGADILAN

PIT PDF 2021

UNTUK APA FOTO-FOTO ITU NANTINYA?

- DAPAT DIPAKAI SEBAGAI **DASAR ANALISA YANG REPETITIF**
- **SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN**
 - KUHAP PASAL 184

(1) ALAT BUKTI YANG SAH IALAH:

- a. keterangan saksi
- b. KETERANGAN AHLI
- c. surat
- d. PETUNJUK
- e. keterangan terdakwa

UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.

MOHON JANGAN DISEBARLUASKAN

UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

Pasal 16

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

- MENGATUR TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
- PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK UNTUK PELAYANAN PUBLIK
- WAJIB MELAKUKAN PENDAFTARAN
- Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pengaturan:

- pendaftaran; (Peraturan menteri kominfo nomor 36 tahun 2014 tentang tata cara pendaftaran penyelenggara sistem elektronik)
- Perangkat Keras;
- Perangkat Lunak;
- tenaga ahli;
- tata kelola;
- pengamanan;
- Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik; dan
- pengawasan.

ALUR PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK



MOHON JANGAN DISEBARLUASKAN

KOMPONEN PENYELENGGARAAN SISTEM E L E K T R O N I K

- REGISTRASI SARANA SISTEM ELEKTRONIK
 - ALAT DOKUMENTASI
 - MEDIA TRANSFER
 - MEDIA PENYIMPANAN
 - MEDIA PENGOLAHAN GAMBAR
- STANDARD OPERATION PROCEDURE
 - SOP PEMINDAHAN FILE/DOKUMEN ELEKTRONIK
 - SOP PENYIMPANAN FILE/DOKUMEN ELEKTRONIK
 - SOP PENGOLAHAN FILE/POSTPRO
 - SOP PENYERAHAN BARANG BUKTI

MOHON JANGAN DISEBARLUASKAN

REGISTRASI

- JENIS, MERK, SERI, TAHUN PEMBUATAN, FIRMWARE, NO BODY PART KAMERA, LENZA DAN CARD STORAGE,
- JENIS, MERK, SERI, TAHUN PEMBUATAN, FIRMWARE, NO BODY PART FLASH, DLL
- JENIS, MERK DAN NO SKALA DAN LABEL
- UNIT KOMPUTER DAN HARDDISK, COMPACT DISK, FLASHDISK (JENIS, MERK, SERI, TAHUN PEMBUATAN, NO BODY PART, SOFTWARE SPESIFIK)



PEDOMAN DAN SOP

STANDARD OPERATION PROCEDURE

- DIGITAL PHOTOGRAPHY

- Pencatatan informasi yang tertera pada display kamera, nomor file foto, ukuran file foto, nama fotografer dan saksi, nama pedownload
- Gambar hasil bidikan atau analisa harus diubah sesegera mungkin ke dalam media WORM (*Write Once Read Many*) seperti CD-R untuk kepentingan proses persidangan yang panjang
- Penggunaan *watermark* atau *digital signature* dapat dipertimbangkan
- Limitasi akses terhadap barang bukti

PHOTO AND VIDEO IMAGING IN CASES OF SUSPECTED CHILD SEXUAL ABUSE, PHYSICAL ABUSE AND NEGLECT

POLICY DIRECTIVE, NSW HEALTH, 28 OKTOBER 2015

STANDAR MINIMAL PENGAMBILAN, PENYIMPANAN DAN MANAJEMEN FOTO

- **MEMPRIORITASKAN KEBUTUHAN FISIK DAN EMOSIONAL KORBAN DAN KERABAT**
- **MEMPRIORITASKAN DOKUMENTASI FOTO TERHADAP TEMUAN KLINIS (TEMUAN PATOLOGIS AKIBAT KEKERASAN) DAN KEBUTUHAN LAIN YANG BERKAITAN LANGSUNG, TIDAK BERLEBIHAN DAN MEMBOSANKAN**
- **DOKUMENTASI FOTO DILAKUKAN SETELAH INFORMED CONSENT**
- **DOKUMENTASI FOTO DILAKUKAN SESUAI STANDAR PROSEDUR BAKU YANG TELAH DITETAPKAN**

MOHON JANGAN DISEBARLUASKAN

- PENGAMBILAN, PEREKAMAN DAN PENYIMPANAN HASIL DOKUMENTASI TERBATAS MENGGUNAKAN ALAT PEREKAM DAN PENYIMPANAN MILIK INSTITUSI PENYELENGGARA KESEHATAN
- FOTO DISIMPAN SECARA TERPISAH DARI REKAM MEDIS DAN DIPASTIKAN TERJAMIN KEAMANANNYA UNTUK KEPENTINGAN PRIVASI PASIEN/KORBAN
- AKSES TERHADAP FOTO YANG TERBATAS UNTUK KEPENTINGAN PRIVASI PASIEN/KORBAN
- TERPELIHARANYA INTEGRITAS FOTO UNTUK KEBUTUHAN JANGKA PANJANG

MOHON JANGAN DISEBARLUASKAN

SAYA TIDAK PUNYA KAMERA. ADANYA HANDPHONE. GIMANA DONG?

- LEBIH BAIK MEMOTRET DARIPADA TIDAK SAMA SEKALI
- **PENUHI STANDAR MINIMAL FOTOGRAFI FORENSIK:**
 - MEMPERTIMBANGKAN HAK PASIEN/KORBAN
 - PENGGUNAAN LABEL DAN SKALA (WAJIB)
 - PENCAHAYAAN YANG CUKUP (AVAILABLE/ARTIFICIAL)
 - MEMPERTIMBANGKAN FOTO IDENTIFIKASI WAJAH
 - PELAJARI TEKNIK DASAR FOTOGRAFI: SEGITIGA EKSPOSURE, PENCAHAYAAN, KOMPOSISI
 - KOMPOSISI YANG MENCAKUP DESKRIPSI YANG SESUAI
 - KENALI DAN PAHAM ALAT YANG DIPAKAI
 - PAHAM OBYEK
 - MEMASTIKAN KEAMANAN PENYIMPANAN FILE
 - MEMASTIKAN KEAMANAN TRANSPORTASI FILE

MOHON JANGAN DISEBARLUASKAN

PENCAHAYAAN YANG CUKUP

AVAILABLE LIGHT AND ARTIFICIAL LIGHT

- AVAILABLE LIGHT: SUMBER CAHAYA YANG TERSEDIA SECARA ALAMIAH ATAU BUATAN (TIDAK TERKONTROL)
- ARTIFICIAL LIGHT: CAHAYA BUATAN TERKONTROL (ARAH, KUALITAS, INTENSITAS)

PIT PDFEI 2021

O B Y E K F O T O

- MANUSIA, BAGIAN DARI TUBUH MANUSIA, KERANGKA
 - POSISI ANATOMI
 - REKONSTRUKSI-REPOSISI
 - ANTROPOLOGI FORENSIK
- TANDA KEKERASAN: PERLUKAAN/BUKAN PERLUKAAN
- BENDA BUKTI LAIN: CIRCUMSTANCES AND SURROUNDING FACTORS
- KOMUNIKASI DAN INTERAKSI (FORENSIK KLINIK)

KOMPOSISI
P O I

PIT PDEI 2021

TERIMA KASIH

MOHON JANGAN DISEBARLUASKAN